



PUTUSAN

Nomor 467/Pdt.G/2023/PA.Cmi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Cimahi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **cerai gugat** antara :

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK xx, Tempat/Tgl lahir: Bandung, 15 Desember 1990 (32 Tahun), Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **ZIKRI MUHAMMAD LUTHFI, S.H., BAYU RIZKI PRATAMA MANUHUTU, S.H.** dan **MARULI TUA SIANTURI, S.H.**, Advokat yang berkedudukan di Jl. Batununggal Mulia IX No. 8, Bandung Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal, 9 Mei 2023, yang terdaftar pada register surat kuasa tanggal 23 Mei 2023 nomor 164/KS/V/2023, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;-**

m e l a w a n

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK xx1, Tempat tgl lahir: Bandung, 29 November 1985 (37 Tahun), agama Islam, pendidikan Diploma 3 (D-3), pekerjaan Karyawan Swasta (Karyawan Bank BJB), bertempat tinggal di Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;-**

Pengadilan Agama tersebut;-

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;-

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;-

Put. nomor 467/Pdt.G/2023/PA Cmi. Hal. **1** dari **25** Halaman.



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi, Nomor 467/Pdt.G/2023/PA.Cmi, tanggal 23 Mei 2023 telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan yang telah dirubahnya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan melangsungkan akad nikah pada hari Minggu (Ahad) Tanggal 16 Desember 2012 bertepatan dengan 02 Shafar 1434H sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor: 1142/84/XII/2012 dan Buku Nikah tertanggal 17 Desember 2012 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat;
2. Bahwa, selama perkawinan Penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak Perempuan yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXX**, lahir di Cimahi pada tanggal 7 Mei 2014, yang pada saat ini berumur 9 Tahun, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 3277-LT-07072014-0048 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi pada tanggal 11 Juli 2014;
3. Bahwa, setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan menetap di Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat;
4. Bahwa, sejak menjalani perkawinan dan berumah tangga sejak 16 Desember 2012 awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berlangsung dengan rukun dan harmonis, serta penuh cinta kasih dan kasih sayang, tanpa adanya perselisihan apapun di dalam rumah tangganya, sebagaimana layaknya kehidupan pasangan suami-isteri yang hidup dalam rumah tangga, seperti yang dicita-citakan oleh setiap pasangan yang menjalani perkawinan yaitu *Sakinah, Mawadah, dan Warahmah*. Selama masa perkawinan kerap kali terjadi pertengkaran-pertengkaran kecil, namun

Put. nomor 467/Pdt.G/2023/PA Cmi. Hal. **2** dari **25** Halaman.



hal tersebut merupakan hal yang lumrah dan wajar dalam setiap pasangan yang menjalani kehidupan berumah tangga;

5. Bahwa, Tergugat bekerja sebagai karyawan Bank BJB sejak tahun 2011 dengan jabatan sebagai Staff Analis Mikro. Namun setelah beberapa tahun bekerja perilaku Tergugat mulai berubah dan mulai melakukan kebohongan-kebohongan kepada Penggugat dan tidak pernah terbuka terkait dengan pendapatan yang dimilikinya. Bahwa, seiring berjalannya waktu, timbul permasalahan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis. Oleh karenanya antara Penggugat dan Tergugat sering kali berselisih secara terus menerus, sehingga menyebabkan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak baik dan menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak bulan tahun 2016 sampai dengan tahun 2023 (sudah pisah rumah selama 6 (enam) tahun 5 (lima) bulan);

6. Bahwa, penyebab perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat bermula pada saat diketahui ternyata Tergugat sering melakukan pinjaman uang kepada pihak lain dan puncaknya ketika Tergugat melakukan pinjaman dana talang yang nominalnya sangat besar tanpa sepengetahuan Penggugat, bahkan Tergugat diketahui pernah menggunakan uang tabungan anak tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak memberitahukan kepada Penggugat uang tersebut dipergunakan untuk apa;

7. Bahwa, selama menjalani rumah tangga yang penuh kebohongan dari Tergugat dan sikap Tergugat yang selalu menyalahkan Penggugat dalam segala situasi, yang disebabkan karena Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain yang dikenalnya di tempat Tergugat bekerja. Bahwa Penggugat mengetahui kedekatan Tergugat dengan seorang wanita tersebut pada sekitar tanggal 10 September 2016. Bahwa Penggugat mengetahui Tergugat sering berkomunikasi

Put. nomor 467/Pdt.G/2023/PA Cmi. Hal. **3** dari **25** Halaman.



dengan seorang Wanita yang diketahui bernama Merry. Bahwa pada saat Penggugat mengetahui kedekatan Tergugat dengan seorang Wanita yang bernama Merry, pada awalnya Tergugat tidak mengakui bahwa Tergugat sedang menjalin hubungan dengan Wanita tersebut. Namun, pada akhirnya Tergugat mengakui menjalin hubungan kedekatan dengan Wanita tersebut, setelah Penggugat meminta kejujuran kepada Tergugat;

8. Bahwa selanjutnya pada saat terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi pada tanggal 10 September 2016, Tergugat secara tiba-tiba mengucapkan Talak dengan mengatakan "Yaudah cerai aja, aku talak kamu". Sehingga dengan adanya ucapan tersebut Penggugat merasa sedih dan kecewa. Bahwa setelah terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi pada tanggal 10 September 2016, pada sekitar bulan Desember 2016 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

9. Bahwa, selain Tergugat telah berselingkuh dan pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat sebagai Kepala Keluarga juga tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak memperhatikan kebutuhan hidup Penggugat sejak tahun 2016 sampai dengan Gugatan *a quo* diajukan. Tergugat hanya memberikan nafkah sekedarnya yang hanya mencukupi kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat. Bahwa sudah seharusnya dan sepatutnya Tergugat sebagai seorang suami berkewajiban untuk memberikan perhatian dan kasih sayang serta nafkah baik lahir maupun bathin terhadap diri Penggugat sebagai seorang Isteri. (*vide Pasal 33 dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Juncto Pasal 80 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Peyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*);

10. Bahwa, sejak bulan Desember 2016 hingga saat ini (selama 6 (enam) tahun 5 (lima) bulan)), antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama dan sudah tidak lagi melakukan

Put. nomor 467/Pdt.G/2023/PA Cmi. Hal. **4** dari **25** Halaman.



hubungan biologis layaknya pasangan suami-isteri, sebagaimana kewajiban suami memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada diri Penggugat;

11. Bahwa, sebelum Gugatan *a quo* diajukan oleh Penggugat, pihak keluarga Penggugat sudah melakukan upaya mediasi untuk mempersatukan kembali rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dengan mempertemukan Penggugat dengan Tergugat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi sekitar tahun 2018. Namun hal tersebut sia-sia dan tidak menemui titik temu. Penggugat sudah merasa sangat kecewa terhadap Tergugat dan sudah sangat yakin untuk mengakhiri rumah tangga dengan Tergugat serta ingin segera mengakhiri perselisihan yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang dapat berdampak fatal bagi kesehatan mental dan fisik terhadap diri Penggugat;

12. Bahwa, sebagaimana hal-hal yang telah dikemukakan diatas, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kerukunan sehingga sangat sulit untuk dirukunkan kembali kehidupan rumah tangganya. Maka selanjutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi "*untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri*" *Juncto* Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi "*antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*". Selama itu pula telah terbukti Tergugat telah melakukan perselingkuhan dengan Wanita lain. (*Vide pasal 116 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI)*) *Juncto* Pasal 19 Huruf (a) Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975).

Put. nomor 467/Pdt.G/2023/PA Cmi. Hal. **5** dari **25** Halaman.



Dengan demikian wajar dan patut kiranya Penggugat dibenarkan untuk mengajukan Gugatan Perceraian terhadap diri Tergugat dalam perkara ini, serta Penggugat menuntut perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputuskan karena perceraian berikut dengan segala akibat hukumnya dengan menjatuhkan Talak satu *Ba'in Sughra* Tergugat kepada Penggugat;

13. Bahwa, terhadap Anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu seorang anak Perempuan yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXX**, lahir di Cimahi pada tanggal 7 Mei 2014, yang pada saat ini berumur **9 Tahun**, oleh karena usia anak Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur dan masih membutuhkan perawatan, perhatian dan kasih sayang seorang ibu, **sudah seharusnya hak pengurusan / pengasuhnya diberikan kepada Penggugat selaku ibu Kandung dari anak tersebut.** Hal tersebut sebagaimana mengacu kepada ketentuan hukum yang diatur secara jelas dan tegas sebagaimana ketentuan Pasal 105 Huruf (a) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan mengacu kepada:

a. Yuresprudensi Mahkamah Agung RI No. 102 K/SIP/1973 Tgl 24 April 1975 pada pokoknya menegaskan: **“Bahwa ibu kandungnya diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau bisa dibuktikan ibu kandungnya tidak patut dan wajar untuk memelihara anaknya”;**

b. Yuresprudensi Mahkamah Agung RI No. 423 K/SIP/1980 Tgl 24 April 1990 pada pokoknya menegaskan: **“Dalam hal terjadi perceraian, maka anak-anak dibawah umur berada dibawah perwalian ibu kandungnya”;**

c. Yuresprudensi Mahkamah Agung RI No. 239 K/SIP/1990 Tgl 24 April 1990 pada pokoknya menegaskan: **“Dalam hal terjadi perceraian anak-anak yang masih kecil dan**

Put. nomor 467/Pdt.G/2023/PA Cmi. Hal. 6 dari 25 Halaman.



mebutuhkan kasih sayang dan perawatan, perwaliannya diserahkan kepada ibunya”;

d. Yuresprudensi Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 Tgl 28 Agustus 2003 pada pokoknya menegaskan: **“Bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogiannya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan anak yaitu ibunya”;**

14. Adapun mengenai nafkah anak dan biaya kebutuhan anak tersebut menjadi tanggung jawab dari Tergugat yaitu selaku Ayah Kandung dari anak tersebut sampai anak tersebut dewasa atau setidaknya dapat hidup mandiri;

15. Bahwa, selama menjalani rumah tangga Penggugat merupakan istri yang berbakti kepada suami sehingga sudah sepatutnya Tergugat memberikan Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan Nafkah Iddah sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) setiap bulan selama masa Iddah. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa:

“Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. *memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;*
- b. *memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak bal'in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;*
- c. *melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;*
- d. *memberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.”*

Put. nomor 467/Pdt.G/2023/PA Cmi. Hal. **7** dari **25** Halaman.



Kemudian berdasarkan Rumusan Kamar Agama Mahkamah Agung yang termuat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 menyatakan:

“Kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz, Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah, dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz.”

16. Bahwa, oleh karena Anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur dan membutuhkan biaya untuk kebutuhan hidup, maka sangat beralasan dan berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 105 Huruf (c) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI), Tergugat dihukum untuk memberikan kebutuhan hidup (nafkah) terhadap anak yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXX**, sebesar **Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah)** setiap bulannya dengan kenaikan sebesar **10% (Sepuluh Persen)** setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan anak. Nafkah anak harus dibayarkan setiap bulannya pada tanggal 1, terhitung sejak Gugatan ini diajukan hingga anak berusia dewasa dan mandiri, yang harus diserahkan kepada dan melalui Penggugat selaku ibu kandungnya;

17. Bahwa, Penggabungan/ Kumulasi Gugatan *Hadhanah* dan nafkah anak mengacu dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan **“Gugatan soal pengasuh anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah keputusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap”**;

18. Bahwa, berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan pada butir 1 s/d 17 di atas, maka Penggugat memohon dengan segala hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi

Put. nomor 467/Pdt.G/2023/PA Cmi. Hal. **8** dari **25** Halaman.



Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menyatakan bahwa Perkawinan yang telah dilangsungkan antara Penggugat dengan Tergugat pada hari Minggu (Ahad) Tanggal 16 Desember 2012 bertepatan dengan 02 Shafar 1434H sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor: 1142/84/XII/2012 dan Buku Nikah tertanggal 17 Desember 2012 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat, diputuskan karena perceraian berikut dengan segala akibat hukumnya. Selanjutnya untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Cimahi atau Pejabat yang ditunjuk dan berwenang untuk dicatat dalam buku register yang diperlukan untuk itu dan selanjutnya menerbitkan Akta Perceraianya.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, Penggugat memohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* agar kiranya berkenan untuk mengadili dan memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra dari TERGUGAT **XXXXXXXXXXXXXXXX** kepada PENGGUGAT **XXXXXXXXXXXXXXXX**;
3. Menyatakan perkawinan yang telah dilangsungkan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT pada hari Minggu (Ahad) Tanggal 16 Desember 2012 bertepatan dengan 02 Shafar 1434 H sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor: 1142/84/XII/2012 dan Buku Nikah tertanggal 17 Desember 2012 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat, diputuskan akibat perceraian berikut dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan dan menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXX**, lahir di Cimahi pada tanggal 7 Mei 2014, yang pada saat ini berumur 9 Tahun, sebagaimana Akta Kelahiran Nomor: 3277-LT-07072014-0048 yang diterbitkan oleh Dinas

Put. nomor 467/Pdt.G/2023/PA Cmi. Hal. **9** dari **25** Halaman.



Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi pada tanggal 11 Juli 2014, berada dibawah pemeliharaan dan pengasuhan (*Hadhanah*) kepada PENGGUGAT selaku Ibu kandungnya;

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kepada PENGGUGAT berupa Mut'ah sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dan Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) setiap bulan selama masa Iddah;

6. Menghukum TERGUGAT untuk memberikan biaya kebutuhan hidup anak bernama **XXXXXXXXXXXXXX** sebesar **Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah)** setiap bulannya dengan kenaikan sebesar **10% (Sepuluh Persen)** setiap tahunnya kepada PENGGUGAT;

7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Cimahi atau Pejabat yang ditunjuk dan berwenang untuk menerbitkan Akta Perceraianya;

8. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Cimahi untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai kepada petugas Pencatatan Perkawinan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, untuk dicatat dalam buku daftar yang disediakan untuk itu;

9. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada **ZIKRI MUHAMMAD LUTHFI, S.H., BAYU RIZKI PRATAMA MANUHUTU, S.H.** dan **MARULI TUA SIANTURI, S.H.**, Advokat yang berkedudukan di Jl. Batununggal Mulia IX No. 8, Bandung Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal, 9 Mei 2023, yang terdaftar pada register surat kuasa tanggal 23 Mei 2023 nomor 164/KS/V/2023;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah ternyata hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat

Put. nomor 467/Pdt.G/2023/PA Cmi. Hal. **10** dari **25** Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir pada persidangan pertama, namun tidak hadir pada persidangan kedua dan ketiga, meskipun untuk itu Tergugat telah diperintahkan di persidangan tanggal 07 Juni 2023 dan telah dipanggil sesuai relas nomor 467/Pdt.G/2023/PA.Cmi. tanggal 22 Juni dan 8 Juli 2023 dengan resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat sebagai upaya mendamaikan, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah pula memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi sebagaimana Penetapan Mediasi tanggal 07 Juni 2023 dengan Mediator bersertifikat (**Drs. Mahbub**), namun juga tidak berhasil mendamaikan keduanya, sebagaimana laporan hasil mediasi oleh Mediator tersebut;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada tambahan dan perubahan;-

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak hadir lagi;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Karu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXX, NIK xx, tanggal 21 April 1990 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cimahi, sesuai aslinya, bermeterai cukup, sebagai bukti P-1;
- Fotokopi Karu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXX, NIK xx1, tanggal 04 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cimahi, sesuai aslinya, bermeterai cukup, sebagai bukti P-2;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 1142/84/XII/2012 tertanggal 17 Desember 2012, atas nama

Put. nomor 467/Pdt.G/2023/PA Cmi. Hal. **11** dari **25** Halaman.



Xxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, sesuai aslinya, bermeterai cukup, sebagai bukti P-3;

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3277032208130022 atas nama Xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 17 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cimahi, sesuai aslinya, bermeterai cukup, sebagai bukti P-4;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3277-LT-07072014-0048 atas nama Xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 11 Juli 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, sesuai aslinya, bermeterai cukup, sebagai bukti P-5;

- Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama, tanggal 15 Juni 2023, sesuai aslinya, bermeterai cukup, sebagai bukti P-6;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang yaitu :

Saksi I. umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Cimahi;-

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Kakak kandung Penggugat;

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, perkawinan mereka dilangsungkan pada Desember tahun 2012;

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri, terakhir di Kota Cimahi dan telah dikaruniai satu orang anak;

- Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat

Put. nomor 467/Pdt.G/2023/PA Cmi. Hal. **12** dari **25** Halaman.



dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang lain, akan tetapi sejak awal tahun 2016 diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sangat sulit untuk didamaikan;

- Bahwa, penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah terhadap Penggugat, Tergugat banyak hutang dan menggunakan tabungan anak tanpa sepengetahuan Penggugat, dan selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Desember tahun 2016;
- Bahwa, selama berpisah, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxx dipelihara oleh Penggugat;
- Bahwa, pernah ada upaya dari keluarga untuk merukunkan mereka tetapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan keduanya;

Saksi II. umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Cimahi;-

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi sebagai teman Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, perkawinan mereka dilangsungkan pada Desember tahun 2012;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri, terakhir di Kota Cimahi dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis sebagaimana

Put. nomor 467/Pdt.G/2023/PA Cmi. Hal. **13** dari **25** Halaman.



layaknya rumah tangga yang lain, akan tetapi sejak awal tahun 2016 diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sangat sulit untuk didamaikan;

- Bahwa, penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah terhadap Penggugat, Tergugat banyak hutang dan menggunakan tabungan anak tanpa sepengetahuan Penggugat, dan selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Desember tahun 2016;
- Bahwa, selama berpisah, anak Penggugat dan Tergugat dipelihara oleh Penggugat;
- Bahwa, pihak keluarga pernah mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil; saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, telah menyampaikan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula dan telah mohon putusan;-

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;-

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada **ZIKRI MUHAMMAD LUTHFI, S.H., BAYU RIZKI PRATAMA MANUHUTU, S.H.** dan **MARULI TUA SIANTURI, S.H.**, Advokat yang berkedudukan di Jl. Batununggal Mulia IX No. 8, Bandung Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal, 9 Mei 2023, yang terdaftar pada register surat kuasa tanggal 23 Mei 2023 nomor 164/KS/V/2023, telah memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 serta Pasal 7 ayat

Put. nomor 467/Pdt.G/2023/PA Cmi. Hal. **14** dari **25** Halaman.



(5) dan ayat (9) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 serta SEMA RI Nomor 6 Tahun 1994, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 revisi atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberi nasehat dan saran agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, serta kembali rukun dan damai sebagai suami isteri, demikian pula upaya mediasi tidak berhasil merukunkan keduanya;-

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan domisili Penggugat dan Tergugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Kota Cimahi (bukti P-1, P-2 dan P-4), maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006, maka Pengadilan Agama Kota Cimahi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat pernah hadir pada persidangan yaitu persidangan pertama, maka meskipun tidak hadir pada persidangan kedua, ketiga dan keempat tetapi mengikuti proses mediasi, meskipun belum memberikan jawaban, sedangkan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut serta diperintahkan di persidangan, oleh karenanya perkara ini tetap diadili dan diputus secara Contradictoir;-

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mendaftarkan perkara ini melalui system e-court Pengadilan Agama Kota Cimahi, maka meskipun Tergugat tidak lagi datang menghadap sidang dan tidak bisa dikonfirmasi persetujuannya beracara secara e-court, maka perkara a quo selanjutnya diperiksa dan diputus dengan acara biasa;

Put. nomor 467/Pdt.G/2023/PA Cmi. Hal. **15** dari **25** Halaman.



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, namun karena pokok perkara aquo adalah perceraian yang hukum materilnya tidak tunduk kepada kemauan atau persetujuan kedua belah pihak, maka Penggugat tetap dibebani dengan kewajiban pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Penggugat, yakni bukti P-1 sampai dengan P-6 telah memenuhi syarat formil dan materil bukti tertulis, karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat adalah orang yang memenuhi syarat dan ketentuan sebagai saksi sebagaimana dimaksud oleh pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian, dengan demikian secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan alasan Penggugat mengajukan gugatan, terlebih dahulu dipertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P-3) serta keterangan saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah; dan dengan terbuktinya Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang sah, maka Penggugat dengan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan penempatan masing-masing pada posisi Penggugat dengan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan hukum (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;-

Put. nomor 467/Pdt.G/2023/PA Cmi. Hal. **16** dari **25** Halaman.



Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat sering melakukan pinjaman uang kepada pihak lain dan puncaknya ketika Tergugat melakukan pinjaman dana talang yang nominalnya sangat besar tanpa sepengetahuan Penggugat, bahkan Tergugat pernah menggunakan uang tabungan anak tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak memberitahukan kepada Penggugat uang tersebut dipergunakan untuk apa, menjalani rumah tangga yang penuh kebohongan dari Tergugat dan sikap Tergugat yang selalu menyalahkan Penggugat dalam segala situasi, yang disebabkan karena Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain yang dikenalnya di tempat Tergugat bekerja, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Desember tahun 2016 dan selama itu pula tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;-

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat karena tidak hadir, maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;-

Menimbang, bahwa tentang alasan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak mungkin dapat dirukunkan lagi akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut saja; rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi; dan apabila ditemukan fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah atau pisah ranjang, Penggugat atau Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;-

Put. nomor 467/Pdt.G/2023/PA Cmi. Hal. **17** dari **25** Halaman.



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi, yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan telah pisah tempat tinggal kurang lebih sejak Desember tahun 2016, dan meskipun pihak keluarga telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sedang majelis telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap bersabar, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;-

Menimbang, bahwa tentang hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah terutama dalam hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang juga diperkuat dengan keterangan para saksi yang pada intinya menjelaskan bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagaimana diuraikan di atas; maka majelis berpendapat bahwa yang menjadi sebab perselisihan adalah hal-hal sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang dikonstatir di atas, telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak awal tahun 2016 telah terjadi perselisihan, keadaan tersebut terus berlanjut meskipun tidak dalam rentang waktu yang teratur, dan puncak perselisihan terjadi pada Desember tahun 2016, yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal dan pisah tersebut sampai sekarang sudah berjalan lebih dari enam tahun dan tidak ada hubungan yang baik antara Penggugat dengan Tergugat; yang juga merupakan bukti bahwa rumah tangga antara

Put. nomor 467/Pdt.G/2023/PA Cmi. Hal. **18** dari **25** Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud dan dikehendaki oleh pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah namun karena Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, sehingga agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, karena menolak kemudharatan (*mafasiid*) adalah lebih utama dari pada mengharap suatu kemaslahatan;-

Menimbang, bahwa dengan kehadiran pihak keluarga atau orang dekat di muka sidang dan majelis juga telah dapat menarik suatu kesimpulan sementara yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas, maka majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan Perubahannya jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;-

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediasi dari mediator dan bukti P-6 mengenai mut'ah, nafkah iddah, hak asuh dan nafkah anak, yang disepakati pada saat mediasi, oleh karenanya permohonan Penggugat

Put. nomor 467/Pdt.G/2023/PA Cmi. Hal. **19** dari **25** Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang mut'ah, nafkah iddah, hak asuh dan nafkah anak maka secara exofficio majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan Penggugat dan Tergugat yang telah terkutip dalam Berita Acara Sidang tanggal 21 Juni 2023 yang pada pokoknya Tergugat sanggup memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), hak asuh anak bernama Salsabila Nada Fakhriyah, lahir di Cimahi tanggal 7 Mei 2014 berada pada Penggugat dan nafkah untuk anak tersebut sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 dan keterangan saksi, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Salsabila Nada Fakhriyah binti Yusuf Maulana, lahir di Cimahi tanggal 7 Mei 2014, dan anak tersebut sejak terjadinya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat berada dan dipelihara oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa tentang hak asuh satu orang anak Penggugat dan Tergugat, maka pasal 105 Kompilasi Hukum Islam hanya mengatur pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun dan menjadi hak ibunya dalam hal terjadinya perceraian suami isteri;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz menjadi hak ibunya (Penggugat), tetapi masalah hadlanah (pemeliharaan anak) harus juga berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak itu sendiri, hal ini sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang dianut dalam pasal 2 huruf (b) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; sedangkan berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan saksi, sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, anak tersebut dipelihara oleh Penggugat, dan Tergugat tidak keberatan anak tersebut tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Put. nomor 467/Pdt.G/2023/PA Cmi. Hal. **20** dari **25** Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berpendapat gugatan Penggugat dalam hal ini beralasan, dan berdasarkan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam jo pasal 2 huruf (a) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan, dan Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan anak bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, tanggal lahir, 07 Mei 2014 tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Penggugat selaku pemegang hak hadhanahnya berkewajiban untuk memenuhi "hak droit de visite" yaitu memberikan kesempatan kepada Tergugat sebagai Ayah kandungnya untuk menemui anaknya guna mencurahkan kasih sayangnya bahkan bersedia sewaktu-waktu memfasilitasi untuk mempertemukan anak aquo dengan Tergugat sebagai ayah kandungnya, terutama yang berhubungan dan demi kepentingan anak tersebut dan apabila Penggugat tidak memenuhinya, dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak pemeliharaan anak tersebut;

Menimbang, bahwa tentang biaya pemeliharaan satu orang anak tersebut; majelis berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf c jo. pasal 149 huruf d. jo. pasal 156 huruf d. Kompilasi Hukum Islam, semua biaya hadlanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah (Tergugat) menurut kemampuannya, dan sesuai dengan kesepakatan dalam mediasi, maka patut kiranya Tergugat dihukum untuk membayar nafkah hidup diluar biaya pendidikan dan kesehatan bagi anak tersebut, hingga anak tersebut dewasa atau mandiri, secara berfluktuasi (bertambah 10 % setiap tahunnya sesuai bertambahnya kebutuhan anak), sekurang-kurangnya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan secara tunai kepada Penggugat atau ke Rekening anak; dan untuk kepastian hukum, Tergugat harus menyerahkan kepada Penggugat sebagai pemegang hak hadlonah/ pemeliharanya setiap tanggal 10 bulan berjalan, dan apabila tertunggak dihitung sebagai hutang kepada Penggugat, karenanya beralasan untuk dikabulkan;

Put. nomor 467/Pdt.G/2023/PA Cmi. Hal. **21** dari **25** Halaman.



Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan, Tergugat sanggup memberikan mut'ah meskipun perceraian itu bukan atas kehendak suami (Tergugat), hal ini sesuai petunjuk dalam Al-Qur'an Surah Al- Baqarah ayat 241 yang diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini yang artinya : "Dan bagi perempuan-perempuan yang dicerai hendaklah diberi mut'ah yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa.

Menimbang, bahwa sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Al –Fiquh Al–Islamiyyu Wadillatuhu, Juz 7 halaman 320, yang diambil menjadi doktrin Majelis Hakim dalam pertimbangan ini, yang artinya : "Pemberian mut'ah itu dimaksudkan agar isteri terhibur hatinya, dan dapat mengurangi kepedihan akibat perceraian, dan bisa dimungkinkan timbul keinginan untuk rukun kembali sebagai suami isteri, seperti semula".

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat berkewajiban memberikan mut'ah kepada Penggugat untuk mengurangi kepedihan hati dan pelipur lara (penghibur), karena perkawinan antara keduanya berjalan cukup lama selama lebih dari 10 tahun (sejak 16 Desember 2012), dan telah dikaruniai keturunan satu orang anak;

Menimbang, bahwa pembebanan kewajiban mut'ah kepada Tergugat terhadap Penggugat besarnya disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuannya sebagaimana telah diatur dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Tergugat sanggup memberikan mut'ah serta majelis telah berpendapat Penggugat berhak atas mut'ah yang besarnya sesuai kesanggupan dan kepatutan bagi Tergugat didasarkan kepada kesepakatan berupa uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah selama tiga bulan dan disanggupi oleh Tergugat sebesar Rp.3.000.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah, majelis berpendapat karena Penggugat tidak terbukti durhaka (nusyuz) kepada Tergugat, maka berhak atas nafkah iddah

*Put. nomor 467/Pdt.G/2023/PA Cmi. Hal. **22** dari **25** Halaman.*



sebagaimana diatur dalam pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Tergugat harus dihukum membayar nafkah iddah tersebut, besarnya sesuai kesepakatan sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama masa iddah, dan akan dituangkan dalam amar putusan ini;-

Menimbang, bahwa untuk menjamin terpenuhinya segala kewajiban Tergugat yang merupakan hak Penggugat, maka berdasarkan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor: 1669/DJA/HK.00/5/2021 tanggal 24 Mei 2021 tentang Jaminan Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian, memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Cimahi untuk menahan Akta Cerai atasnama Tergugat sampai dengan dipenuhinya segala tuntutan kewajiban pembayaran tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3, 7 dan 8 tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 dan Perubahannya serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXX);-
3. Menghukum Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXX) untuk membayar mut'ah kepada Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXX) berupa uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXX) untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXX) berupa uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Put. nomor 467/Pdt.G/2023/PA Cmi. Hal. **23** dari **25** Halaman.



Dra. SITI MUNAWAROH, SH.

Dra. Hj. RABIAH ADAWIYAH
NASUTION, SH. MH.

Panitera Pengganti

GUN GUN GUNAWAN, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya PNBP	: Rp.	60.000,-
2.	Biaya ATK/Proses	: Rp.	75.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	21.000,-
4.	Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
			+
	Jumlah	: Rp.	166.000,-

(Seratus enam puluh enam ribu Rupiah);

Put. nomor 467/Pdt.G/2023/PA Cmi. Hal. **25** dari **25** Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)